

Assip 8/12/11 - 12/11
3
(2) 2

WALIKOTA SEMARANG


PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG
BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan dan dalam rangka mendukung program pengembangan pariwisata di Kota Semarang, maka perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);



14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 69 / Hk. 001 / MKP / 2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan.
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA SEMARANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini Yang Dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kepariwisataan.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Walikota adalah Walikota Semarang.
8. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
10. Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang yang selanjutnya disingkat BPPKS adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk BPPKS.
- (2) BPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang.

BAB III ORGANISASI

Bagian Ke Satu Tugas dan Fungsi

Pasal 3


BPPKS mempunyai tugas :

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah dan Indonesia;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan sektor pariwisata;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBN, APBD Provinsi dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPPKS mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha; dan
- b. mitra kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi BPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Paragraf 1
Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 6

- (1) Unsur penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang ;
 - c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.


Pasal 7

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BPPKS.

Paragraf 2
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPPKS dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur Pelaksana BPPKS wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa Kerja Unsur Pelaksana BPPKS paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atur dengan Peraturan Kepala BPPKS.



- (3) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional Kantor BPPKS.
- (4) Pengelolaan Dana yang bersumber dari non-APBN, non-APBD Provinsi dan non-APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (6) Pendanaan yang berasal dari APBD harus diaudit oleh Inspektorat Kota Semarang dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (7) Unsur Penentu Kebijakan BPPKS berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana kepada :
 - a. Menteri sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
 - b. Gubernur sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi; dan
 - c. Walikota sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG


H. SOEMARMO . HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG


HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR

- (3) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional Kantor BPPKS.
- (4) Pengelolaan Dana yang bersumber dari non-APBN, non-APBD Provinsi dan non-APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (6) Pendanaan yang berasal dari APBD harus diaudit oleh Inspektorat Kota Semarang dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (7) Unsur Penentu Kebijakan BPPKS berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana kepada :
 - a. Menteri sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
 - b. Gubernur sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi; dan
 - c. Walikota sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 12 Januari 2012




WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO . HS

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 12 Januari 2012



Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama